

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu aspek yang mendapat sorotan utama dalam Islam adalah masalah dalam kewarisan. Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan peralihan hak atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia, kepada ahli warisnya. Dalam hukum kewarisan Islam sudah dijelaskan secara rinci tata cara pembagian dan peralihan harta warisan kepada ahli waris, harta warisan, serta hal-hal yang menghalangi seseorang ahli waris mendapatkan harta warisan dari si pewaris.¹

Menurut hukum Islam, ketika seseorang wafat, terdapat dua hal yang diwariskan: pertama, ahli waris, dan kedua, aset peninggalan atau warisan. Aset peninggalan seseorang yang telah meninggal tidak dapat dibagikan sebelum dikurangi biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat..²

Kebebasan beragama merupakan salah satu hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia di dunia dalam rangka mencari tuhan. Kebebasan beragama ini memiliki empat aspek, yaitu kebebasan nurani, kebebasan mengekspresikan keyakinan agama, kebebasan melakukan perkumpulan keagamaan 1 Undang-Undang Dasar 1945, dan kebebasan melembagakan keyakinan keagamaan.³

Dalam hukum islam seorang ahli waris non-muslim tidak berhak mendapatkan

¹ Amir syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004),h. 7.

² Abdul Syatar, "Prioritas Wasiat dan Hutang Dalam Warisan (Perbandingan Mazhab)", *Jurnal Al-Adl*, Vol. 11. No. 1, Januari 2018, h. 131.

³ Mujar Ibnu Syarif, *Hak-Hak Politik Minoritas Non-Muslim dalam Komunitas Islam*, (Bandung: Angkasa, 2003), h. 2.

warisan, tetapi menurut beberapa pandangan ulama' agama tidak menghalangi seseorang dalam mendapatkan warisan tetapi ada batasan- batasan dan ketentuan yang ditetapkan. Beberapa Ulama' mengutarakan pendapatnya terkait wasiat yang diperuntukkan bagi ahli waris yang non muslim, diantaranya semua madzhab sepakat membolehkan adanya wasiat bagi ahli waris non muslim kecuali Madhab Hanafi.⁴

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) mendefinisikan wasiat pada Buku II bab I pasal 171 huruf f KHI menegaskan, wasiat ialah pemberian sesuatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia⁵. Perkara wasiat juga diatur dalam al-Quran, yaitu:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara makruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”. (QS. al-Baqarah:180)

Secara khusus ketentuan tentang wasiat wajibah merupakan hasil ijtihad para ulama' dalam menafsirkan ayat 180 surat al-Baqarah. Dari ayat inilah tersimpulkan keberadaan wasiat yang bersifat wajibah dengan pernyataan bahwa wasiat (kepada ibu bapak kerabat) yang asalnya wajib, sampai sekarang pun kewajiban tersebut masih tetap dan dapat diberlakukan.⁶ Jumhur ulama tidak mengenal adanya istilah wasiat wajibah. Namun menurut jumhur ulama hanya mengenal mengenai hukum melaksanakan wasiat, apakah hukum melaksanakan wasiat merupakan sebuah

⁴ M. Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, (Lentera Barista: Jakarta, 1999), h. 504.

⁵ Erniwati, “Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia Dan Komparasinya Di Negara–Negara Muslim”, *MIZANI, Wacana Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1, (2018), h. 64.

⁶ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h.163.

kewajiban (wajib) yang harus dilakukan seluruh umat muslim ataupun hanya sebatas anjuran (sunah), yang boleh untuk dilaksanakan dan boleh untuk ditinggalkan (tidak dilaksanakan).⁷

Ibnu Hazm berpendapat mengenai wasiat wajibah yaitu diwajibkan atas setiap muslim untuk berwasiat bagi kerabatnya yang tidak mewarisi disebabkan adanya perbudakan, adanya kekufuran (non muslim), karena terhibab atau kaena tidak mendapat warisan (karena bukan ahli waris), maka hendaklah ia berwasiat untuk mereka serelanya, dalam hal ini tidak ada batasan tertentu. Apabila ia tidak berwasiat (bagi mereka), maka tidak boleh tidak ahli waris atau wali yang mengurus wasiat untuk memberikan wasiat tersebut kepada mereka (kerabat) menurut kepatutan. Andaikan kedua orang tua atau salah satunya tidak beragama Islam (non muslim) atau menjadi budak, atau salah satu dari keduanya. Apabila ia tidak berwasiat, maka harus diberikan harta (kepada orang tua) tidak boleh tidak. Setelah itu ia boleh berwasiat sekehendaknya. Apabila berwasiat bagi tiga orang kerabat di atas, hal itu telah memadai.⁸

Keabsahan wasiat disepakati oleh semua madzhab, demikian juga kebolehenya dengan syari'at Islam. Wasiat ialah pemberian hak untuk memiliki suatu benda atau mengambil manfaatnya. Setelah meninggalnya si pemberi wasiat, melalui pemberian sukarela (*tabarru'*). Wasiat dianggap sah jika dibuat (diucapkan) dalam keadaan sehat dan bebas dari sakit, ataupun dalam keadaan sakit yang membawa kepada maut, atau sakit yang lain. Dalam keadaan tersebut hukumnya sama menurut semua

⁷ Rizkal, "Pemberian Hak Waris Dalam Hukum Islam Kepada Non-Muslim Berdasarkan Wasiat Wajibah", *Jurnal Yudisial*, Vol. 9 No. 2 (2016), h. 182.

⁸ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, (Berit: Dar Al-Fikr, t.th), Jilid. IX, h. 314.

madzhab.⁹ Pada dasarnya memberikan wasiat itu adalah suatu tindakan ikhtariyah. Yakni suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun juga.

Menurut perbedaan pendapat dari beberapa ulama' diatas yang sudah dijelaskan, beberapa ulama' memandang diperbolehkannya wasiat bagi ahli waris yang non muslim. Menurut empat Madzhab yaitu Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi akan tidak bolehnya wasiat untuk ahli waris, kecuali jika disetujui oleh para ahli waris lainnya. Semua madzhab sepakat bahwa seorang *dzimmi*, boleh berwasiat untuk sesama *dzimmi*, juga untuk seorang muslim. Sedangkan Madzhab Hanafi dan mayoritas Imamiyah mengatakan bahwa wasiat bagi anak non muslim atau ahli waris non muslim tidak sah.¹⁰

Pada dasarnya memberikan wasiat itu adalah suatu tindakan *ikhtariyah*, yaitu suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam suatu keadaan tertentu. Namun demikian penguasa atau hakim sebagai aparat negara tertinggi mempunyai wewenang untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat yang disebut dengan istilah "Wasiat Wajibah"¹¹. Wasiat wajibah mempunyai arti sebagai tindakan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wasiat wajibah bagi orang yang telah meninggal dunia yang diberikan pada orang tertentu dalam keadaan tertentu.¹²

Wasiat wajibah pada awalnya adalah sebuah sistem yang diterapkan dalam KHI

⁹ *Ibid*, h. 395.

¹⁰ Abdurrahman al-Jazuri, *Fikih Empat Madzhab Jilid 4*, (t.t: Pustaka al-Kautsar, t.th), h. 482-534.

¹¹ Asyhari Abta, dan Djunaidi Abd Syakur, *Ilmu Waris Al-Faraidl*, (Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2005), h. 238.

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 462.

untuk memberikan bagian harta peninggalan di antara para pihak yang terlibat dalam pengangkatan anak. Penerapan sistem wasiat wajibah ini ternyata digunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memberikan sebagian harta peninggalan pada ahli waris non muslim dari pihak muslim.¹³

Putusan Mahkamah Agung dengan nomor perkara 51.K/AG/1999 memperluas ruang lingkup wasiat wajibah dan membolehkan memberikan waris kepada non muslim dalam bentuk wasiat wajibah, tetapi putusan tersebut diasumsikan bertentangan serta mengesampingkan ketentuan hukum Islam. Adanya perubahan hukum Islam akibat perkembangan sosial maka harus sejalan dengan aturan Islam dan kebutuhan manusia, oleh sebab itu kaidah hukum dan kaidah perubahan sosial adalah dua komponen yang tidak bisa dipisahkan dalam tatanan manusia.¹⁴

Sebagai contoh kasus wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim terjadi di desa Sidodadi Bangilan Tuban, yaitu orang tua yang memiliki dua anak perempuan, selama hidupnya hubungan antara ke-dua orang tua dan anak sangat lah baik tetapi ketika menginjak umur remaja si anak mempunyai pasangan yang berbeda hingga akhirnya si anak menikah dan murtad, tetapi perbedaan agama tidak merusak hubungan antara ke dua orang tua dengan anaknya. Hingga akhirnya orang tua (pewaris) ingin membagikan harta warisnya kepada si anak, karena si anak berbeda agama, maka pembagiannya dibagikan berdasarkan hukum kewarisan Islam dengan melalui tokoh agama yang mereka anggap mampu menyelesaikan permasalahan tersebut. Maka dari

¹³ Muhammad Rinaldi Arif, "Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama", *De Lega Lata, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No 2, (2017), h. 352.

¹⁴ Faradila Khoirunnisa, "Analisis Kemaslahatan Pada Putusan MA Tentang Wasiat Wajihah Dalam Pemberian Hak Waris Bagi Non Muslim (Studi Analisis Pada Putusan MA No. 51.K/AG/1999)", *Maslahah, Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syari'ah*, Vol. 11, No 1,(2020), h. 3

itu pembagian tersebut tidak melalui warisan tetapi melalui wasiat, yaitu wasiat wajibah, wasiat yang wajib diberikan kepada ahli waris yang berbeda agama karena masih berhubungan nasab tetapi dengan batasan harta 1/3 bagian.

Wasiat wajibah dianggap sebagai bahan kompromi yang paling realistis bagi para Ulama' atau kyai era modern, dalam membicarakan persoalan wasiat wajibah yang diabgikan kepada anak atau ahli warisnya yang non muslim. Memang dalam syari'at dan ketentuannya tidak diperbolehkan karena perbedaan agama menjadi penghalang kewarisan, tetapi ada jalan lain yang digunakan untuk permasalahan tersebut yaitu melalui wasiat wajibah. Oleh sebab itu, maka diperlukan adanya analisa untuk mengetahui bagaimana pembagian wasiat waibah terhadap ahli waris terhadap non muslim menurut Hukum Islam.

Topik ini sudah diteliti beberapa peneliti seperti yang sudah dilakukan oleh Erlan Naufal, Muhammad Baihaqi, Rahmad Setiawan, hanya saja penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti belum ada yang sama dengan topik penelitian yang penulis lakukan. Oleh karena itu, Berdasarkan uraian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "*Analisis Pembagian Wasiat Wajibah Terhadap Anak Non muslim Menurut Hukum Islam*". Peneliti memilih mengangkat penelitian tersebut dengan alasan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang pandangan hukum Islam terkait warisan dan hubungannya dengan individu non-Muslim.

Studi ini dapat memberikan wawasan tentang nilai-nilai keadilan, toleransi, dan kerjasama antar agama serta memahami pendekatan hukum Islam terhadap pluralitas agama dalam masyarakat serta implikasinya dalam praktik hukum keluarga.

B. Definisi Operasional

Untuk memahami penelitian ini, maka akan dijelaskan istilah-istilah yang tercantum dalam judul penelitian, antara lain sebagai berikut :

1. Wasiat Wajibah

Pengertian wasiat wajibah adalah pemberian kepemilikan harta dari pewasiat baik harta yang ditinggalkan tersebut banyak ataupun sedikit yang wajib diberikan kepada orang tua atau kerabat yang sudah tidak memiliki hak waris baik yang sebabkan oleh karena orang tua atau kerabatnya telah menjadi budak atau kufur (non muslim), yang akan berlaku setelah pewasiat meninggal dunia.¹⁵

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya. Sumber Hukum Islam yaitu meliputi: Al-Qur'an, Hadist, Ijma' dan Qiyas¹⁶

Dari uraian definisi operasional diatas, peneliti memilih penelitian ini dengan alasan peneliti ingin menjelajah konsep wasiat wajibah beda agama dengan memahami menggunakan Hukum Islam yaitu dengan mengutarakan beberapa pendapat ulama-ulama modern maupun klasik dalam menentukan hukum wasiat

¹⁵ Fitriatul Awwaliah, "Analisis Konsep Wasiat Wajibah Perspektif Ibnu Hazm dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", (Skripsi--Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar, Makasar, 2013), h. 28.

¹⁶ Eva Iryani, " Hukum Islam Demokrasi dan Hak Asasi Manusia ", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17, No. 2 (2017), h. 24.

wajibah bagi ahli waris non muslim.

C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang sudah dipaparkan oleh peneliti, ada beberapa masalah yang diidentifikasi sebagai berikut:

1. Banyak masyarakat yang belum mengetahui hukum wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim.
2. Wasiat wajibah dalam hukum kewarisan Islam.
3. Wasiat wajibah menurut Hukum Islam.
4. Aturan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).
5. Relevansi wasiat wajibah di Indonesia dalam hukum positif di Indonesia.

Dari beberapa idenifikasi masalah diatas, maka peneliti hanya membatasi masalah Wasiat wajiah bagi anak non Muslim dan bagaimana Relevasinya menurut Hukum Islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik penerapan wasiat wajibah terhadap anak non muslim berdasarkan hukum islam di Desa Sidodadi Dusun Mundri Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban ?
2. Bagaimana Hukum wasiat wajibah terhadap anak non muslim dalam Padangan Hukum Islam ?

E. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui praktik Penerapan hukum kewarisan islam terkait masalah wasiat

wajibah terhadap ahli waris non muslim di desa Sidodadi Dusun Mundri Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban.

2. Mengetahui hukum pembagian wasiat wajibah terhadap anak non muslim menurut hukum Islam.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun signifikan atau kegunaan penelitian ini adalah :

1. Kegunaan secara Praktis

Kegunaan praktis yang diharapkan ialah seluruh tahapan penelitian dan hasil penelitian bermanfaat bagi seluruh masyarakat dan menambah ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dalam bidang hukum waris tentang pembagian wasiat wajibah terhadap anak non muslim.

2. Kegunaan Secara teoritis

Kegunaan secara teoritis yang diharapkan dapat memberikan masukan informasi dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat serta menambah bahan perbandingan bagi penulis atau peneliti lainnya dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu terkait hukum waris khususnya wasiat wajibah yang diperuntukkan kepada ahli waris non muslim.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi acuan bagi penulis untuk melakukan penelitiannya sehingga penulis dapat memperluas teori yang digunakan untuk mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian sebelumnya, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama dengan penelitian penulis.

1. Pemberian Wasiat Waiba kepada Istri Non Muslim Menurut Putusan Makama

Agung RI No 16k/AG/2010 Jurnal yang disusun oleh Abdul Hadi Ismail. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian hukum Normati, dan pendekatan *statute approac dan conceptual aapproach*.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah dasar petimabangan Hakim MA RI dalam putusan Nomor 16K/AG/2010 adalah bahwasanya pemohon kasasi telah hidup bersama istri selama 18 tahun yang artinya pemohon kasasi tela mengabdikan dirinya kepada pewaris dalam jangka waktu yang lama. Hakim MA RI menilai meskipun pemohon kasasi seorang nun muslim, namun layak dan sangat adil untuk memperoleh haknya selaku istri untuk mendapat bagian dari arta peninggalan berupa wasiat wajibah serta bagian harta bersama. Karena pada dasarnya KHI tidak mengatur wasiat wajibah etrhadap istri yang non muslim, tetapi mengatur wasiat waibah bagi anak angkat dan orang tua angkat.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan pengakajian perundang-undangan hukum positif para sarjana, sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan normatif, penelitian penulis membedakan dengan menurut hukum islam dan ditujukan kepada anak yang non muslim,.

2. Wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim perspektif *Maslahah mursalah* (Studi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 1995-2010), Tesis yang disusun oleh Rahmad Setiawan. Penelitian ini mennggunakan metode kepustakaan (*Library Research*), dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah metode *istinbath* (masalah mursalah)

dapat dijadikan sebagai dasar dalam penetapan hukum wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim. Dimana titik tolak masalah *mursalah* adalah bermuara pada kemaslahatan yang bersifat tidak ditentukan oleh nash Al-Qur'an atau As-Sunnah, baik yang mendukung atau yang menolaknya, serta sesuai dengan tujuan *maqasid syari'ah*. Dengan demikian pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim dalam putusan Mahkamah Agung pada tahun 1995-2010 dapat dibenarkan secara hukum, karena tidak ada nash yang mendukung atau menolak memberikan wasiat ajibah kepada ahli waris non muslim.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu penelitian tersebut menggunakan perspektif masalah *mursalah* yaitu wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim merupakan dalil hukum yang tidak disebutkan dalam nash al-qur'an dan hadist tetapi persoalan ini merupakan dalil hukum yang ditetapkan oleh hakim atau penguasa melalui ijtihad dari beberapa ulama sebagai solusi dari pemecahan masalah tersebut Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu menggunakan pandangan hukum Islam, dengan memandang dari pendapat beberapa ulama mengenai status kejelasan hukum wasiat wajibah bagi anak yang non muslim ¹⁷

3. Wasiat wajibah menurut Ibn Hazm dan Relevansinya dengan pembaharuan hukum Islam di Indonesia, Disertasi yang disusun oleh Erlan Noufal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Studi kepustakaan dan wawancara secara langsung, dengan menggunakan pendekatan yuridis dan normatif.

¹⁷ Rachmad Setyawan, "Wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim perspektif *Masalah mursalah* (Studi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 1995-2010), (Tesis--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019).

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu membahas wasiat wajibah menurut pandangan Ibn Hazm, yaitu adanya kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta peninggalan si mayit yang diberikan kepada orang tertentu yang memiliki kedekatan emosional dan nasab, namun tidak termasuk ahli waris disebabkan perbedaan agama, perbudakan maupun disebabkan terhalang oleh ahli waris terdekat. Pemberian bagian dari warisan tersebut dilakukan atas dasar wasiat meskipun si mayit tidak berwasiat secara hakiki dan apabila hal tersebut tidak dilaksanakan, maka pemerintah atau hakim dapat memaksa ahli warisnya untuk melaksanakan hal tersebut sehingga wasiat wajibah sifatnya bukan hanya *diniy*, tetapi juga *qadhâi*. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut yaitu penulis menggunakan pandangan hukum Islam bahwasiasiat merupakan suatu anjuran bukan kewajiban dan dalam istilah wasiat wajibah memang tidak dijelaskan dalam ulama-ulama Fiqih. ¹⁸

Berdasarkan dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis bahwasanya penulis melakukan penelitian terkait analisis pembagian wasiat wajibah terhadap anak non muslim menurut pandangan Hukum Islam.

H. Kerangka Teori

Berdasarkan penelitian mengenai wasiat wajibah terhadap ahli waris non muslim dalam pandangan Hukum Islam maka, kerangka teori yang digunakan adalah :

¹⁸ Erlan Noufal, "Wasiat Wajibah Menurut Ibn Hazm dan Relevansinya dengan Hukum Islam di Indonesia", (Disertasi--Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2017).

a. Hukum Kewarisan Islam

Faraidh atau harta pusaka adalah ketentuan-ketentuan bagian yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Kitab nya bagi orang yang berhak menerimanya, ada yang seperdelapan, seperempat, setengah, seperenam, sepertiga, dan dua per tiga. Sudah dimaklumi bahwa ketentuan bagian-bagian ini kadang-kadang tidak menghabiskan seluruh harta peninggalan dalam kasus-kasus tertentu, misalnya jika si mayit meninggalkan anak-anak perempuan saja, tanpa meninggalkan anak laki-laki, pembagian tersebut tidak disinggung dalam al-Qur'an.

Dalam hal ini ada hadits sahih yang memberikan cara pembagian penetapan haknya, yaitu untuk laki-laki yang lebih dekat. Dan laki-laki yang lebih dekat itulah yang kita diistilahkan dengan *ashabah*, yakni orang yang mengambil seluruh sisa setelah dibagikan kepada *ashabul furudh* (ahli waris yang mempunyai bagian tertentu). Dan yang mewarisi semua *Tirkah* (peninggalan) itu jika tidak ada ahli waris lain yang mempunyai bagian tertentu.¹⁹

Teori hukum waris menurut Hukum Islam digunakan penulis sebagai bahan analisis untuk penelitian ini. Teori hukum waris didasarkan pada keyakinan bahwa pemahaman dan implementasi hukum waris Islam adalah bagian integral dari praktik kehidupan manusia. Hukum waris dalam Islam memiliki dasar-dasar yang diambil dari sumber-sumber utama hukum Islam seperti al-Qur'an dan Hadist, dan pemahaman ulama yang dapat memberikan

¹⁹ Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa kontemporer*, (t.t.: Gema Insani, t.th), Jilid 2, h. 554-556.

perspektif khusus terkait dengan konteks dan masalah hukum waris dalam Islam.

b. Wasiat Wajibah dalam Hukum Islam

Istilah wasiat wajibah tidaklah dikemukakan dalam kitab-kitab klasik, sehingga ketika kata wasiat wajibah itu muncul, lalu kemudian diartikan dengan wasiat yang hukumnya wajib dilaksanakan. Jadi istilah wasiat wajibah adalah istilah yang dapat diartikan sebagai hukum wasiat yang wajib.²⁰

Pandangan ulama Fiqh dalam mendefinisikan wasiat wajibah, yaitu:

- a) Menurut *Fuqaha Hanafiyah* definisi wasiat sebagai pemberian hak memiliki sesuatu secara sukarela yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai adanya peristiwa kematian orang yang memberikan, baik sesuatu yang diwasiatkan itu berupa benda maupun manfaat.²¹
- b) Menurut *Fuqaha Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah* definisi wasiat sebagai suatu perkataan atau transaksi yang mengharuskan orang yang menerima wasiat *الموصى له* berhak menerima 1/3 dari harta peninggalan orang yang berwasiat "*الموصى*" setelah meninggalnya atau mengharuskan penggantian hak 1/3 harta orang yang berwasiat kepada orang yang menerima wasiat, setelah meninggalnya.²²

²⁰ Muchit A. Karim, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), h. 267.

²¹ Suparman Usman, *Fikih Mawaris*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 55.

²² Abdul Manan, "Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat dan Permasalahannya Dalam Konteks Kewenangan Peradilan Agama" *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, Edisi. 9, Nomor 38 Tahun 1998, h. 150.

Teori wasiat wajibah merupakan sebuah ijtihad para ulama kontemporer dalam merespon permasalahan terkait hak waris bagi ahli waris non-Muslim dari pewaris Muslim. Dengan menggunakan teori ini, penulis dapat menganalisis permasalahan secara lebih mendalam dan sesuai dengan perkembangan zaman. Wasiat wajibah merupakan solusi yang ditawarkan dalam hukum Islam untuk memberikan bagian harta kepada ahli waris non-Muslim yang secara prinsip terhalang mendapatkan warisan. Teori ini sejalan dengan semangat keadilan dan kasih sayang yang diajarkan dalam Islam.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang dapat digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dapat membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.²³

Dalam menguraikan permasalahan tentang pembagian wasiat wajibah peneliti mencoba menganalisis kasus permasalahan wasiat wajibah yang diberikan kepada anak nya yang non muslim dengan mneurut pandangan hukum Islam, maka metode yang digunakan peneliti yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data atau suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti sebagai kunci dalam mngumpulkan suatu data penelitian ²⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian Studi kasus

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 126-127.

²⁴ Albi Anggianto dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h. 8.

yaitu termasuk dalam penelitian analisis deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Kasus tersebut bisa berupa tunggal atau kelompok.²⁵ Jenis Penelitian ini cukup relevan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti terkait pemecahan masalah wasiat wajibah yang diperuntukkan kepada anak non muslim menurut pandangan Hukum Islam.

2. Sumber Data

Dalam penelitian Studi Kasus sumber data dalam penelitian adalah subjek dimana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.²⁶

a. Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran dan pengambilan langsung pada subyek informasi yang dicari. Sumber data primer dapat berupa Buku, dokumen, hasil wawancara dan wawancara secara langsung. Maka, penulis mendapatkan sumber data primer melalui wawancara dengan subjek penelitian jurnal, buku dan kitab.

b. Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang

²⁵ M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 27.

²⁶ *Ibid*, h. 35.

mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data primer. Penulis mendapatkan data sekunder dengan mengambil dari buku pendukung lainnya yaitu Kitab Fiqih Lima empat Madzhab, Kitab *Fatawa Mu'assarah* karangan Yusuf al-Qaradhawi, pengantar hukum kewarisan karya M. Nawawi, Hukum Kewarisan Islam karya Amir Syarifudin, Fiqih Mawaris, kompilasi hukum islam, dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan dari sumber data, baik subjek penelitian maupun sampel penelitian. Teknik pengumpulan data ini penting karena akan menjadi dasar untuk menyusun bahan penelitian.²⁷

a. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dengan mencari informasi mengenai variabel atau hal-hal yang terkait melalui catatan, buku, surat kabar, majalah, artikel. Pemberian bagian dari warisan tersebut dilakukan atas dasar wasiat meskipun si mayit tidak berwasiat secara hakiki dan apabila hal tersebut tidak dilaksanakan, maka pemerintah atau hakim dapat memaksa ahli warisnya untuk melaksanakan hal tersebut sehingga wasiat wajibah sifatnya bukan hanya diniy, tetapi juga qadhâ. dan lain sebagainya.²⁸ Dokumentasi ini membantu dalam mendapatkan

²⁷ Vigih Hery Kristanto, *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), h. 60.

²⁸ Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka

data yang relevan dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

b. Metode Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan secara langsung, , artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.²⁹ Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya-jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.

4. Teknik Analisis Data

Dalam proses penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan. Agar fakta dan analisa menjadi tepat, maka sifat penelitian ini menggunakan *deskriptif analitik* yang bertujuan menggambarkan secara integra tema-tema umum seperti wasiat wajibah. Untuk memperoleh data tersebut, penulis melakukan penelitian Studi kasus, yaitu melakukan wawancara serta menelaah dari berbagai sumber buku jurnal dan lain sebagainya.

J. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun berdasarkan buku “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Nahdlatul Ulama’ Sunan Giri Bojonegoro” dengan sistematika yang terbagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab sesuai pembahasan dan materi yang ditulis dalam skripsi ini.

Cipta, 2006), h. 206.

²⁹ *Ibid*, h. 105.

adapun perinciannya, yaitu :

BAB I memuat pendahuluan dan gambaran umum yang akan diteliti, terdiri atas latar belakang masalah yang menjadi dasar mengapa penulisan ini diperlukan; Identifikasi Masalah, yang mendata dan mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan tema penelitian, Pembatasan masalah yang dimaksud agar lebih terfokuskan dalam permasalahan. Perumusan masalah, berisikan tentang uraian masalah yang akan diteliti yaitu pernyataan tegas mengenai apa yang akan jadi tema penelitian; Tujuan penelitian, yakni rumusan mengenai apa yang sebenarnya yang ingin dicapai oleh peneliti sehingga menjawab seluruh pertanyaan penelitian, Manfaat penelitian, diharapkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis akan menghasilkan nilai guna penelitian. Review studi terdahulu, menjelaskan mengenai kajian-kajian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian, Metode penelitian, menguraikan bagaimana cara kerja dan prosedur pelaksanaan penelitian, dalam arti kata metode apa yang digunakan dalam menjalankan penelitian ini. Sistematika penulisan, menjelaskan penulisan yang berisikan deskripsi karya tulis sebagai pengantar untuk membaca agar mengetahui hal apa yang akan dibahas dalam penelitian ini oleh penulis.

BAB II yaitu membahas tentang kerangka teoritis yang berisi tentang penjelasan-penjelasan yang diambil dari sumber-sumber pokok (utama) dan diambil dari sumber-sumber pendukung lainnya. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang teori wasiat wajibah menurut Pandangan Hukum Islam.

BAB III adalah Deskripsi Lapangan yang membahas tentang deskripsi

wilayah objek dari penelitian.

Bab IV adalah bab analisis dan temuan yang membahas tentang hasil analisis dari konsep wasiat wajibah terhadap anak non muslim pandangan hukum Islam dan penerapan wasiat wajibah terhadap ahli waris non muslim di Indonesia.

BAB V adalah penutup yang berisi saran dan kesimpulan dari penelitian.

